



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 01 Telpun ☎ (0748) 323969 Fax ☎ (0748) 22126
SUNGAI PENUH

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>
E-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

Kode Pos 37112

Sungai Penuh, 23 Agustus 2022 M
Muharram 1443 H

Nomor : 800/265/BKPSDM.4/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permintaan Data ASN Yang Akan Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Periode I & II Tahun 2023**

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur/Sekwan/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh

Di-
Sungai Penuh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh . Melakukan pendataan lebih awal ASN yang akan ikut mengikuti Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah untuk Periode ke I (satu) bulan Januari Tahun 2023 dan Periode ke II (dua) bulan Juli Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada seluruh SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendata bagi ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ,selambat-lambatnya data kami terima **30 September 2022**, Adapun Syarat-syarat Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Format Data yang harus di isi terlampir:

I. UJIAN DINAS

A. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-I atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

B. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

C. Persyaratan Peserta

Usulan Calon Peserta Ujian Dinas disertai dengan berkas sebagai berikut:

- Surat Pengusul dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- Biodata calon peserta;
- Pas Photo latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD;
- Fotocopy SKP Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD;
- Fotocopy SK Jabatan Terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD (khusus bagi Pejabat Eselon III / peserta Ujian Dinas Tingkat II);
- Karya Tulis (khusus bagi pejabat eselon III/ peserta Ujian Dinas Tingkat II, judul disesuaikan dengan Tupoksi kerja masing-masing peserta ujian);

- g. Poin a s/d f masing-masing dibuat dalam rangkap 2(dua);
- Ujian Dinas Tingkat I : Map tulang warna merah
 - Ujian Dinas Tingkat II : Map tulang warna biru

D. Materi Ujian

Ujian Dinas Tingkat I:

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.

Ujian Dinas Tingkat II:

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Teori Kepemimpinan, Fungsi Manajemen.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.
6. Kelompok F : Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi, Pembangunan dan Perkembangan Politik Luar Negeri terutama Kerjasama ASEAN.

II. UJIAN PENYESUAINA IJAZAH (UPI)

A. UPI terdiri dari:

- a. PNS yang memiliki ijazah SLTP / SLTA / Diploma I.
- b. PNS yang memiliki ijazah Diploma II / III.
- c. PNS yang memiliki ijazah Diploma IV / S-I.
- d. PNS yang memiliki ijazah S-2 / S-3.

B. Persyaratan Peserta

Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan OPD;
2. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan program studi yang diambil paling rendah terakreditasi B untuk pendidikan S-2, S-1 dan Diploma (untuk izin belajar/ tugas belajar yang dikeluarkan/ diterbitkan setelah bulan Maret Tahun 2013);
3. Memiliki surat izin belajar atau surat keputusan tugas belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
4. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian atau pengetahuan sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Adapun Usulan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah disertai dengan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- b. Biodata Calon Peserta;
- c. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir kampus;
- d. Pas Photo latar biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD;

- f. Fotocopy SKP Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD;
- g. Fotocopy Surat Izin Belajar / SK Tugas Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
- h. Karya Ilmiah (judul disesuaikan dengan Tupoksi kerja masing-masing peserta Ujian);
- i. Poin a s.d h masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan kedalam **map tulang berwarna kuning**.

C. Materi Ujian:

Adapun materi ujian adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Dasar, meliputi Wawasan Kebangsaan dan Pengetahuan Umum.
- b. Kompetensi Teknis, meliputi Substansi Kepegawaian dan Tugas Fungsi Instansi.
- c. Kompetensi Penunjang, meliputi Bahasa Inggris.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**
SEKRETARIS DAERAH

ALPHAN, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740114 200003 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan)
- 2. Sdr. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
Nomor : 800/ /BKPSDM.4/VIII/2022
Tanggal : Agustus 2022



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH**

**LEMBAR FORMULIR PESERTA
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH**

No. UJIAN	:		*diisi dengan NIP.
NAMA	:		
JENIS KELAMIN	:		
NIP	:		
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:		
PANGKAT/ GOLONGAN	:		
TMT PANGKAT/ GOLONGAN	:		
JABATAN	:		
INSTANSI	:		
AGAMA	:		
PENDIDIKAN TERAKHIR	:		TAHUN LULUS :
NO. SK PANGKAT TERAKHIR	:		
TANGGAL	:		
ALAMAT RUMAH/ Telp	:		
ALAMAT KANTOR/ Telp	:		
EMAIL	:		
HO. HANDPHONE	:		

Sungai Penuh, 2022

Nama Peserta

Nip.